



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/G/2021/PTUN.SRG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, melalui Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JONI, S.S., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan/Honorar, tempat tinggal Kp.Kanyere RT.002 RW.004 Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/Re&Co/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 memberikan kuasa kepada:

1. R.E. Nana Fitriana, S.H.;
2. Satria Pratama, S.H.;
3. Raden Elang Yayan Mulyana, S.H.;
4. Rido Fahmi, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum R. Erlangga & Co., beralamat kantor di Ciekek Mesjid 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N:

Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Desa Pasir Lancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tempat kedudukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/17-PPKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : R. Goenara Deradjat, S.Sos.;
- Jabatan : Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
2. Nama : Asep Setia Permana, S.E., M.M.;

Halaman 1 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Pandeglang;

3. Nama : Al Anshar Nur, S.H., M.H.;

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;

4. Nama : Rasik, S.E., M.M.;

Jabatan : Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa DPMPD Kabupaten Pandeglang;

5. Nama : Asep Saepudin, S.H., M.Si.;

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Pandeglang;

6. Nama : Helmi Faisal Alfarriz, S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Kantor Kabupaten Pandeglang, berkedudukan di Jalan Mayor Widagdo No.02 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/PEN-DIS/2021/PTUN.SRG, tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG, tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/PEN-PP/2021/PTUN.SRG, tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/PEN-PP/2021/PTUN.SRG, tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/PEN-HS/2020/PTUN.SRG, tanggal 7 September 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat serta mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dan Tergugat;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor: 48/G/2021/PTUN.SRG dan telah diperbaiki pada tanggal 7 September 2021 yang isinya sebagai berikut: Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021**, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama Joni, SS di tetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **KONKRIT, INDIVIDUAL, Dan FINAL**, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
2. Bahwa sebagaimana definisi dalam angka 1 di atas, yaitu Surat Keputusan Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021** Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama Joni, SS di tetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala

Halaman 3 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021, adalah jelas dan tegas sebuah keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi urusan Pemerintahan yang telah membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar (PPKD) Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, adalah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan TUN ialah: asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan, Juga tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, Kriteria yang dipergunakan adalah kriteria fungsional, Dengan demikian, nyatalah bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar (PPKD) Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keputusan Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021** Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama Joni, SS di tetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021, jelas dan tegas adalah suatu penetapan tertulis , yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **KONKRIT, INDIVIDUAL, dan FINAL** dengan alasan sebagai berikut:
 - *Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat **konkrit** karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi*

Halaman 4 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya";

- *Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat **individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;*
- *Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;*
- *Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah di nyatakan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021;*

UPAYA ADMINISTRATIF YANG TELAH DI LAKUKAN OLEH PENGUGAT ADALAH;

5. Bahwa **Upaya Keberatan Adminsitratif** telah di lakukan oleh PENGUGAT dengan cara mengirimkan surat Keberatan secara tertulis prihal Laporan dan Pengaduan yang di kirimkan pada tanggal (02 Juli 2021) Terhadap TERGUGAT, dan telah mendapatkan jawaban tertulis pula dari pihak TERGUGAT pada tanggal (9 Juli 2021), Oleh karena tidak ada tindakan yang konkrit dan jawaban yang di berikan tidak relevan dari apa yang di sampaikan dalam poin-poin yang menjadi keberatan Laporan dan Pengaduan yang di sampaikan;
6. Bahwa **Upaya Banding Administratif** telah di lakukan oleh PENGUGAT, dengan cara mengirimkan surat keberatan tertulis telah di sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat Kecamatan Sindangresmi, pada tanggal (12 Juli 2021), dan surat di terima pada tanggal (19 Juli 2021), Kepada atasan sub koordinatif dari Panitia Pemilihan Kepala desa Desa Pasirlancar (PPKD) akan tetapi PENGUGAT tidak mendapatkan jawaban dari pihak Pihak Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang tersebut;

(Bahwa Berdasarkan PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan dalam Upaya Administrasi, maka atas ketentuan tersebut sebelum gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan ke Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Serang terlebih dahulu PENGGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Keberatan Administrasi dan Banding Administrasi Berdasar pada peraturan-peraturan tersebut).

7. Bahwa dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang diuraikan, dengan tegas **PENGGUGAT** telah menolak Surat Keputusan **TERGUGAT** a-quo dan menganggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah **"Sengketa Tata Usaha Negara"**
8. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini yang yuridiksinya mencakup pula tempat kedudukan **TERGUGAT**, dan untuk itu **PENGGUGAT** berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, adalah berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa kedudukan hukum **JONI, SS** adalah Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Karyawan/Honorer, bertempat tinggal di Kp.Kanyere, RT 002/RW 004, Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi, Kab.Pandeglang Prov.Banten, adalah sebagai Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang Prov.Banten Tahun 2021, dan telah melengkapi semua persyaratan administrasi dengan bukti tanda terima berkas pendaftaran, dan telah membayar biaya Pendaftaran sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Pada tanggal 23 Juni 2021;
2. Bahwa **JONI, SS** adalah seorang lulusan Strata 1 (satu) yang lulus tahun 2007, sebagai warga Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi telah mempunyai pengalaman serta layak dan patut dalam kemampuan sebagai sebagai calon kepala desa karena telah mempunyai pengalaman yaitu :

Halaman 6 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PJS Kepala Desa Pasir Ioa Kecamatan sindangresmi yang di angkat melalui SK Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.337-Huk/2014 tahun 2014,
- Ketua PKBM Ahmad Dahlan dengan berbagai Penghargaan,
- Ketua PNPM dengan SK Bupati Pandeglang Nomor 147/Kep.230-Huk/2011,
- Ketua Badan Kerjasama Musyawarah Antar Desa (BKAD) dengan SK Camat Sindangresmi Nomor : 800/Kep.86/Camat.2009,
- Ketua BPD Desa Pasirlancar Kec,Sindangresmi

Potensi negatif yang di rugikan yang di akibatkan keputusan **TERGUGAT** *aquo yang bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang* tidak lagi mempertimbangkan aspek Psikologis, historis, sosiologis serta gejala-gejala sosial di masyarakat yang saling berkaitan erat di karenakan Pemilihan Kepala Desa adalah mempunyai karakter dengan ciri khusus dan sejarah yang cukup Panjang atas terbentuknya desa-desa di Indonesia, seharusnya Setiap orang dapat dengan leluasa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa di desanya sendiri yang tentunya hasil musyawarah dari tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk di usung sepanjang persyaratan Adminstratif terpenuhi tanpa harus di jegal hak demokrasiya, maka potensi kerugian kehilangan hak di pilih dan memilih pemimpin yang mempunyai potensi yang layak dan bagus dengan tidak adanya kepastian hukum siapa saja yang berhak untuk mencalonkan dirinya menjadi Kepala Desa, di desa tersebut.

3. Bahwa Kepentingan hukum Penggugat yang di rugikan oleh Tergugat adalah atas terbitnya Surat Keputusan Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021** Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama **Joni, SS** di tetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021;
4. Bahwa **TERGUGAT a quo di dalam menerbitkan** Objek Sengketa telah melanggar peraturan-peraturan tanpa lagi memperhatikan atau mencermati dan meneliti berkas persyaratan Administrasi secara tertulis, di mana hal tersebut seharusnya telah di lakukan sejak awal proses seleksi oleh **TERGUGAT** akan tetapi telah dikesampingkannya hal di maksud oleh **TERGUGAT** di tingkat penyaringan sehingga persyaratan

Halaman 7 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cacat administratif di paksakan lulus ke tahapan selanjutnya, dan hal tersebut akan menjadi tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan asas-asas kepentingan hukum;

Bahwa Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2014 dan Undang-Undang tentang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum”;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”;

Bahwa oleh karena itu **PENGGUGAT** sebagai orang yang merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. GUGATAN DALAM PERKARA AQUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada **hari Jum’at, Tanggal 30 Juli 2021**, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;
2. Bahwa objek sengketa yang telah di terbitkan oleh **TERGUGAT** adalah pada tanggal 01 Juli 2021 dan di terima serta diketahui oleh **PENGGUGAT** pada hari yang sama di mana objek sengketa tersebut di terbitkan dan di berikan kepada **PENGGUGAT** berupa salinan fotocopy

Halaman 8 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **TERGUGAT**, oleh karena itu **PENGGUGAT** berketetapan bahwa **PENGGUGAT** menerima objek sengketa adalah pada tanggal 01 Juli 2021;

Bahwa **PENGGUGAT** baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan foto Copy Obyek sengketa tersebut dari **TERGUGAT** yaitu pada tanggal 01 Juli 2021, maka **PENGGUGAT** berketetapan menerima objek sengketa adalah pada tanggal 01 Juli 2021, dan pendaftaran Gugatan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah hari Jum'at Tanggal 30 Juli 2021, maka penggugat Berkesimpulan **"Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara"**. oleh karena itu tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

V. POSITA DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa di Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tahun 2021 sedang mengadakan hajatan dan di rencanakan serta sudah di jadwalkan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang pendaftarannya dimulai sejak tanggal 23 Juni 2021 hingga pemungutan suara di rencanakan pada tanggal 10 Agustus 2021 dan berubah lagi menjadi tanggal 22 Agustus dan terakhir berubah di rencanakan berdasarkan surat keputusan bupati Pandeglang Nomor : 9 Tahun 2021 bahwa jadwal Pemilihan Kepala desa secara serentak yang di terbitkan pada tanggal 10 Agustus 2021, menjadi tanggal 17 Oktober 2021;

1. Bahwa dalam Proses Penjaringan Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang terdapat 3 (Tiga) orang Bakal calon Kepala Desa yaitu (1).**ENI**, (2).**HERMAN**, (3).**JONI SS**;
2. Bahwa sejak awal pendaftaran **TERGUGAT** telah meminta surat pernyataan kepada **PENGGUGAT dengan redaksi** apabila tidak lolos tidak akan menuntut dan menggugat secara hukum kepada **TERGUGAT**, dan atas intervensi tersebut maka **PENGGUGAT** menuruti dan membuatnya pada tanggal 19 Juni 2021 karena apabila tidak mau membuatnya pendaftaran tidak akan di terima, dan kemudian telah di minta biaya pendaftaran sejumlah RP.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 23 Juni 2021. sebagai syarat Pendaftaran padahal hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 maupun Peraturan bupati Kab.Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 9 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar bulan Juni 2021 tahapan test seleksi di mulai dengan tahapan pemeriksaan administrasi bakal calon dan di tetapkan lulus, kemudian test tulis, wawancara, Uji kepatutan dan Kemampuan, yang di laksanakan oleh **TERGUGAT dan Panitia Tingkat kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang**;
4. Bahwa telah di terbitkan oleh **TERGUGAT** Surat Keputusan Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021** Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama **Joni, SS** di tetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021;
5. Bahwa terdapat keberatan dari **PENGGUGAT**, yang telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 02 Juli 2021 kepada **TERGUGAT a quo** dengan tembusan kepada Camat Kec.Sindangresmi, Panitia Kecamatan Sindangresmi, DPMPD Kab.Pandeglang, Bupati Pandeglang, Inspektorat Kab.Pandeglang, Kementerian Desa RI, Kementrian Dalam Negeri RI;
6. Bahwa yang menjadi keberatan **PENGGUGAT adalah salah satu bakal calon atas nama ENI BINTI ILYAS telah di luluskan** sebagai Calon Kepala Desa Pasir Lancar Kec. Sindangresmi Kab.Pandeglang, yang di duga cacat administrasi dengan menggunakan Ijasah MI (Madarasah Ibtidaiyah) Malnu Cikarang Setingkat SD yang telah menjadi satu syarat administrasi yang tidak terdaftar atas nama ENI Binti Ilyas sebagai surat keterangan pengganti STTB yang menurut keterangannya hilang, dan saat ini telah di tetapkan sebagai salah satu Calon Kades Pasir Lancar tersebut, sebagaimana sebagai syarat wajib dalam Administrasi sebagaimana dalam Pasal 28 Peraturan bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021
7. Bahwa keberatan **PENGGUGAT juga** secara tertulis telah di sampaikan kepada **TERGUGAT** untuk menyampaikan bukti hasil tes beserta bukti outentik tes tulis dan wawancara seluruhnya dan untuk menunda tahapan pilkades, akan tetapi tidak mendapatkan tindakan yang konkrit dari **TERGUGAT** dan proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang terus berjalan dengan telah di tetapkannya 2 (Dua) orang Calon Kepala Desa yaitu atas nama (1) ENI dan (2) HERMAN dan selanjutnya di teruskan dengan proses pengundian nomor calon kepala desa dan warna bendera;

Halaman 10 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **PENGUGAT** Meminta bukti nilai kepada **TERGUGAT**, atas dugaan terhadap **TERGUGAT** tidak fair dengan asas keterbukaan dan proporsional dan profesional atas dasar apa yang di pakai untuk Memutuskan dan Menyatakan **PENGUGAT** Tidak Berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk mengikuti pemilihan kepala desa di Desa Pasirlancar Kepada **TERGUGAT** yang telah di sampaikan secara lisan maupun tertulis oleh **PENGUGAT** akan tetapi hanya di jawab dengan jawaban yang tidak ada relevansinya dengan apa yang menjadi pertanyaan keberatan dari yang di maksud oleh **PENGUGAT**;
9. Bahwa **PENGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** untuk Memverifikasi ulang berkas persyaratan dan meneliti administrasi serta sekaligus menguji keabsahan yang menjadi persyaratan wajib dari masing-masing Bakal Calon di Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kabupaten Pandeglang dan sejalan dengan adanya dugaan cacat administrasi terkait dengan data ijasah pengganti STTB tingkat MI (Madrasah ibtidaiyah) setingkat SD (Sekolah dasar) yang telah menggunakan atas nama ASWI dengan Nomor Induk 391 yang berada di kelas V di MI tersebut pada tahun 1987 di duga di gunakan oleh atas nama ENI Binti Ilyas di sekolah yang sama pada tahun 1987 dengan Nomor Induk 0391, dan telah lolos dalam persyaratan Administrasi tanpa pernah di lakukan Verifikasi Faktual secara tertulis kepada pihak sekolah yang bersangkutan sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2021 Pasal 38 Huruf (f), dan atas nama ENI Binti ILYAS tidak tercatat di dalam bukti buku induk siswa tahun 1987 di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Malnu Cikarang Kec.Sindangresmi, dan atas permintaan tersebut pun tidak di hiraukan oleh **TERGUGAT**;
"Bahwa TERGUGAT terbukti telah melanggar Pasal 38 huruf (f) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 "Panitia mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon maka panitia mengeluarkan surat kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan surat keterangan tertulis;
10. Bahwa atas dasar hal peristiwa tersebut **PENGUGAT** telah berkirim surat pada tanggal 02 juli 2021 dan surat kedua pada tanggal 19 Juli 2021 terkait permohonan keberatan, pengaduan dan laporan kepada pihak Panitia Kecamatan, Pihak DPMPD,Inspektorat kab.Pandeglang, Panitia Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa desa Pasir lancar untuk dapat memvalidasi, klarifikasi dan menguji keabsahannya atas hal di

Halaman 11 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan untuk segera menindak lanjutinya adanya pelanggaran cacat Administrasi persyaratan bakal calon yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kab.Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 28 Tentang tata cara Penyelenggaraan penyaringan bakal calon kepala desa dan tentang tata cara seleksi Pemilihan Kepala desa, akan tetapi tidak ada tindakan yang konkrit dan nyata dari **TERGUGAT** untuk menindaklanjuti hal di maksud;

11. Bahwa yang menjadi keberatan **PENGGUGAT** adalah calon kepada desa atas nama ENI Binti Ilyas di duga telah cacat Administrasi yang telah di sampaikan dengan lampiran bukti-bukti sebagai berikut;

- 1) Bukti Foto Copy Pengganti STTB Atas nama ENI BINTI ILYAS dari MI MALNU Cikarang dengan Nomor Induk 0391 tahun 1987 yang di Buat tahun 2015. *Untuk di gunakan pada tahun 2021 (Bukti yang tidak pernah di legalisir tahun terbaru oleh satuan pendidikan yang menerbitkan Ijasah/STTB)tersebut.*
- 2) Bukti Foto Copy Buku Induk MI MALNU Cikarang Tahun 1987 menerangkan tidak ada daftar nama siswi ENI Binti ILYAS.
- 3) Bukti Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala sekolah MI MALNU Cikarang Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang tertanggal 24 Juli 2021 yang menyatakan siswi atas nama ENI BINTI ILYAS bukan siswi di MI MALNU Cikarang dan menerangkan Nomor Induk 391 adalah atas nama siswi ASWI yang berada di kelas V Pada tahun 1987.
- 4) Bukti Foto copy surat pernyataan dari 3 Orang teman seangkatan pada tahun 1987 yang terdaftar di buku Induk Sekolah MI MALNU Cikarang pada tahun 1987 adalah; (1) Eti Kusniati Nomor induk (390) (2).Rabin nomor induk (317), (3).Anah Nomor Induk (354), yang menyatakan tidak memiliki teman satu angkatan atau lulusan pada tahun 1987 atas nama ENI Binti ILYAS.
- 5) Bukti Foto Copy Form Py.11 Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar **Nomor : 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar yang berhak/tidak berhak tanggal 01 Juli 2021**, beserta lampirannya pada nomor urut 2 (Dua) atas nama ENI di Tetapkan berhak sebagai calon kepala desa Pasirlancar untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021.

Halaman 12 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bukti Foto Copy Daftar Riwayat Hidup pada pendaftaran Pencalonan Kepala desa atas Pasir lancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang.
- 7) Bukti Foto Baliho Calon Kepala desa Pasirlancar yang menerangkan atas Nama ENI Binti Ilyas sebagai Calon Kepala Desa Pasir lancar kec.sindangresmi dengan nomor urut (1) dengan bendera warna merah;

Bahwa **TERGUGAT** telah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 tahun 2021 dengan tidak melaksanakan semua peraturan sebagaimana di maksud yaitu;

Pasal 28 Angka 18

Foto copy Ijasah yang dipersyaratkan dan Ijasah tingkat sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut;

- (1) *Foto copy Ijasah/STTB yang di legalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijasah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota;*
- (2) *Foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijasah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijasah/STTB yang bersangkutan dan kepala dinas pendidikan atau kepala kantor kemenetrian Agama Kabupaten/Kota;*

"Ijasah Pengganti STTB MI MALNU CIKARANG Atas Nama ENI Binti ILYAS sebagai persyaratan Calon Kepala Desa Pasir Lancar tidak di legalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijasah/STTB sebagaimana yang di persyaratkan."

Paragraf 3, Pasal 37, tentang Penyaringan Bakal Calon

1. Panitia Tingkat Kecamatan melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi bakal calon yang hasilnya di tuangkan dalam berita acara penyaringan bakal calon yang berhak untuk mengikuti ujian saringan.
2. Teknis Penyaringan Bakal Calon di lakukan melalui;
3. Penelitian persyaratan bakal calon;
4. Penilaian Kualifikasi Bakal Calon

Pasal 38

1. *Penelitian persyaratan bakal calon kepala desa dapat mengikutsertakan Dinas/Instansi terkait yang dilaksanakan dengan selektif dan intensif terhadap persyaratan administrasi bagi bakal calon kepala desa;*

Halaman 13 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bakal Calon Kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 di gugurkan dari pencalonannya.*
3. *Pengguguran pencalonan sebagaimana di maksud pada huruf b, hendaknya di lakukan sedini mungkin yang di tuangkan dalam keputusan panitia pemilihan dan di sampaikan kepada bakal calon.*
4. *Untuk menjamin kemurnian pelaksanaan sistem demokrasi pancasila sesuai dengan undang-undang dasar 1945, maka pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa tidak perlu di tuntutan adanya dukungan sebagai bakal calon dari penduduk desa yang berhak memilih;*
5. *Apabila pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa di temukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon maka yang di jadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama;*
6. *Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon, maka panitia pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;*
12. Bahwa **TERGUGAT** seharusnya menggugurkan calon kepala desa atas nama ENI Binti ILYAS karena jelas dan tegal telah cacat Administrasi bukan malah meluluskannya, dengan fakta-fakta yang nyata telah terjadi pelanggaran dan aturan yang di lakukan oleh **TERGUGAT** itu sendiri.
13. Bahwa **PENGUGAT** menyatakan keberatan atas Pelanggaran kemandirian, netralitas, objektif terhadap **TERGUGAT** karena **TERGUGAT** sebagai Ketua Panitia Tingkat desa adalah Adik Kandung calon kepala desa atas nama ENI Binti Ilyas dan juga Ketua Panitia Kecamatan yang sekaligus sekretaris camat kecamatan Sindangresmi adalah keponakan dari suami ENI binti Ilyas.
14. Bahwa **TERGUGAT** telah bersengkokol dengan calon Kepala desa Incumbent yaitu ENI Binti ILYAS untuk menjadikan HERMAN seorang Pegawai Perangkat desa dengan H-7, mengundurkan diri dari posisinya sebagai perangkat desa untuk di jadikan sebagai Calon Kepala Desa pendamping dengan maksud dan tujuan yang jelas dan tegas untuk kepentingan ENI binti ILYAS sebagai Incumbent yang padahal patut di duga dan di ketahui oleh **TERGUGAT** Bahwa ENI Binti Ilyas cacat Administrasi.

Halaman 14 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bahwa jelas dan tegas **TERGUGAT** telah melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Dalam pelaksanaan penyingkapan bakal calon, wajib mengutamakan sikap netral dan obyektif guna memperoleh Validasi data dan hasil penilaian yang dapat di pertanggungjawabkan “*

15. Bahwa **TERGUGAT**, dengan tidak meloloskan **PENGUGAT** sebagai calon kades Pasirlancar adalah karena adanya peristiwa sekertaris kecamatan yang juga melekat dengan jabatannya sebagai ketua pemilihan tingkat kecamatan adalah keponakan dari suami salah satu calon kepala desa Pasirlancar dan datang ke rumah **PENGUGAT** untuk meminjam uang sebesar **Rp.30.000.000 (Tiga Puluh juta rupiah)** Sekitar bulan juni 2021 kepada **PENGUGAT** akan tetapi karena tidak di berikan uang tersebut di duga hal tersebut yang menjadikan salah satu alasan untuk tidak meloloskan **PENGUGAT** sebagai calon kades di desa Pasirlancar tersebut. Sebagaimana Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 maupun Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021, tentang pemilihan kepala desa Pasal 23 Ayat (1) Pasal 21 dan Pasal 25, Maupun Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 38, huruf a, b, c, d, e, f.
16. Bahwa **TERGUGAT** telah mengabaikan dan melanggar aturan dengan tetap meloloskan calon kepala desa yang cacat administrasi berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana, Pasal 21 dan Pasal 25 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2021, Pasal 28 dikarenakan Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Objek Sengketa *a quo* tersebut haruslah Batal Demi Hukum atau Dibatalkan;
17. Bahwa di terbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh **TERGUGAT** telah tidak cermat tidak meneliti dan atau memeriksa terlebih dahulu secara menyeluruh verifikasi, validasi dan klarifikasi yang seharusnya menjadi pertimbangan pula sebagai salah satu indikator penunjang bukan hanya berpatokan kepada tafsir angka-angka Passinggrade yang hanya di buat dan di isi 0 (Nol) oleh **TERGUGAT** yang hanya sebagai alasan untuk menggugurkan hak demokrasi **PENGUGAT** saja karena tidak pernah

Halaman 15 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Validasi, Klarifikasi tertulis kepada sekolah yang bersangkutan dan meneliti mengenai seluruh fakta yang sebenarnya sebagaimana di maksud telah di atur fungsi dan wewenang serta tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman kepada Pasal 21 dan Pasal 25 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2021, Pasal 28 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di masa Pandemi Virus Corona Disease (Covid19); objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah telah cacat hukum. **TERGUGAT** telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan/transparansi;

18. *Bahwa Jurisprudensi Putusan Nomor :5/G/2011/PTUN-KPG PTUN KUPANG yang di bacakan pada tanggal 14 Maret 2011 dengan sengketa yang sama "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dan Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan TERGUGAT untuk mengikutkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa Nulle periode 2011-2017;*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada perkara *a quo* dan mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang C.q Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan Gugatan ini;

VI. OBJEK SENGKETA YANG DI TERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS -ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"

Berdasarkan Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, Objek sengketa *aquo* yang di terbitkan oleh **TERGUGAT** telah bertentangan dengan maksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik" yaitu asas Kepastian

Halaman 16 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas tertib penyelenggaraan negara.

1. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan Objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan maksud Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seharusnya dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak, yang dengan cara demikian Penyelenggaraan Pemerintahan itu menjadi Baik, Sopan, Adil dan Terhormat, Bebas dari Kedzoliman, Pelanggaran Peraturan, tindakan penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang, berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, dan dasar gugatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa **TERGUGAT** telah melanggar Asas Kecermatan menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, Asas Kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil Ketetapan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;
3. Bahwa tidak hanya sampai di situ, **Phillipus M. Hadjon, dkk.** menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai dasar banding dan/atau pengujian, asas-asas yang dimaksud dan telah dilanggar adalah:

- **Asas Kecermatan, Bahwa Suatu Ketetapan Harus di ambil dan di susun dengan cermat.**

Bahwa dengan demikian, **TERGUGAT** dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak cermat dalam menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan **sehingga atas perbuatan TERGUGAT mengabaikan asas-asas kecermatan, ketelitian, keseimbangan dan asas kepatutan dalam mengeluarkan Objek Sengketa a quo, dan untuk Objek Sengketa aquo haruslah dibatalkan.**

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Objek sengketa *a quo* tersebut terus dilaksanakan oleh **TERGUGAT**, Tanpa lagi mengindahkan upaya keberatan Adminsitratif

Halaman 17 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Upaya Banding Administratif yang telah di sampaikan oleh **PENGGUGAT**, sehingga terdapat dalam keadaan mendesak;

2. Bahwa oleh karena akan berakibat fatal dan menjadi sebagai pemicu gejala sosial di masyarakat yang berakibat terhadap kehidupan hubungan bermasyarakat di antara masyarakat itu sendiri, dikarenakan adanya suatu keputusan yang di anggap belum jelas, tidak adil, di curangi atas argumentasi masyarakat desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang yang saat ini berkembang oleh karena seluruh masyarakat hampir semua mengetahuinya terkait dengan syarat administrasi yang cacat tersebut bukan pada persoalan atas dasar suka dan atau tidak suka dalam suatu pencalonan kepala desa di desa pasirlancar kec.sindangresmi kab.Pandeglang, akan tetapi masyarakat mengharapkan suatu kepastian hukum dahulu terkait dengan peristiwa ini oleh karena telah di ketahui pada posisi ketidak netralan, kemandirian, keberpihakan pada siapa ketua Panitia Desa dan Ketua Panitia Kecamatan dan apa hubungannya dengan Calon kepala desa atas nama ENI binti Ilyas sebagaimana terurai di dalam posita gugatan angka (8) di atas;
3. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa *a quo* tersebut dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;

Peristiwa Akibat Dikeluarkannya Obyek Sengketa atas reaksi masyarakat sampai dengan saat ini adalah;

- Bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa *aquo*, masyarakat desa Pasirlancar bergejolak, yang menimbulkan kegaduhan dan masyarakat melakukan Aksi Demonstrasi di kantor kecamatan sindangresmi sebagai bentuk protes terhadap **TERGUGAT**, karena masyarakat menilai terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar hukum*; tanpa memperhatikan secara cermat dan meneliti berkas Administrasi bakal calon, rekam jejak, pengalaman pada semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, dan juga tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yaitu psikologis masyarakat di desa pasirlancar yang menjadi kisruh dan tidak kondusif yang di sebab akibatkan dari keputusan yang tidak cermat yang telah di anggap suatu keputusan yang tidak netral dan memihak sebagaimana telah di uraikan di dalam posita
- Bahwa sejak di terbitkannya objek sengketa *a quo* secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan yang beralasan hukum, jelas dan tegas

Halaman 18 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan **PENGUGAT**, Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT**, dalam hal ini jelas dan tegas **PENGUGAT** telah mengalami kerugian dan memunculkan potensi akibat hukum yang negatif ke depannya terhadap dirinya, **TERGUGAT** tanpa lagi mempertimbangan unsur yang lain seperti historis dan psikologis serta masyarakat dan lingkungan di desa pasirlancar sebagai tempat tinggal dan domisili **PENGUGAT**, dan **PENGUGAT** telah di jejal Untuk tidak bisa mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa yang di sebab akibatkan oleh perbuatan **TERGUGAT** yang telah curang dan tidak fair dalam mengambil keputusan yang menimbulkan efek gejolak sosial di masyarakat yaitu kemarahan yang besar di lingkungan masyarakat, apabila tidak adanya gugatan yang di sampaikan kepada PTUN serang ini masyarakat sudah anarkis akan tetapi karena kami pun berikan penjelasan terkait prosedural hukum akan hak-hak konstitusi sebagai warga negara yang bisa di tempuh serta efek kamtibmas dan kerugian yang akan lebih besar lagi nantinya, maka kami ajak bersama-sama untuk tertib dan taat hukum karena sedang di perjuangkan melalui pengadilan Tata usaha negara serang saat ini.

- Bahwa atas peristiwa yang di fahami masyarakat di desa pasirlancar saat ini di butuhkan kepastian hukum untuk penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021**, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum/inkrah dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah jalan terbaik untuk menghindari dan mengantisipasi konflik dan gejolak sosial di masyarakat desa pasirlancar kec.sindangresmi Kab.Pandeglang yang akan jauh lebih besar lagi yang bisa menimbulkan kerugian sosial di masyarakat di antara anggota masyarakat itu sendiri, maka dengan ini selayaknya kami memohon pertimbangan majelis hakim pengadilan tata usaha negara serang untuk dapat menetapkan dan memerintahkan penundaan tersebut, karena masyarakat sendiri merasakan menilai, melihat jelas, dan tegas bahwa **TERGUGAT** tanpa mempertimbangkan aspek lainnya sehingga ada kesan memaksakan kehendak untuk meloloskan seseorang dengan berbagai alasan, hal di mana telah terjadi suatu cacat administrasi yang secara hukum akan mengandung cacat pula pada keputusan objek sengketa yang di sebabkan oleh **TERGUGAT**,

Halaman 19 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa lagi mempertimbangkan gejolak sosial di masyarakat di kemudian hari, yang mengakibatkan Hak-hak **PENGGUGAT** telah di rugikan hak demokrasi sebagai warga desa asli yang mencalonkan diri dan di calonkan oleh hampir 50 % masyarakatnya sebagai harapan potensi yang layak sebagai calon kepala desa pasirlancar Kec.Sindangresmi Kabupaten Pandeglang.

“(Pitirim Sorokim mengatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan mempengaruhi timbal balik antara gejala-gejala sosial lainnya (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala hukum lainnya (nonsosial);“

4. Bahwa fakta pada peristiwa yang telah di uraikan tersebut diatas telah jelas menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat di desa pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang saat ini yang sedang mengalami gejolak sosial hubungan kehidupan bermasyarakat adalah telah memenuhi kriteria dalam permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021**, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67;
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar diterbitkan Penetapan terlebih dahulu yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*, yaitu Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021**, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama Joni, SS di tetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021;sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
Bahwa Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa perkara ini

Halaman 20 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada perkara *aquo* dan memutuskan sebagai berikut;

VIII. PETITUM

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor : **001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021**, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (tiga) atas nama Joni, S.S. ditetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor : 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama Joni, SS di tetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor : 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama Joni, SS di tetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kab.Pandeglang Tahun 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tanggal 21 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel)

1. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) hal itu terlihat dari tidak relevannya antara objek sengketa dalam hal ini Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Nomor 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar yang berhak/tidak berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar, dengan uraian posita/dalil gugatannya yang termuat pada halaman 6 angka 1 sampai dengan halaman 11 angka 13 yang cenderung lebih mempermasalahkan mengenai proses seleksi administratif pada tahapan penyaringan yang dalam prosesnya telah ditetapkan dengan :

- a) Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan (Lampiran Py-2 Perbup Nomor 7 Tahun 2021);
- b) Berita Acara Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Oleh Panitia Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 25 Juni 2021 (Lampiran Py-5 Perbup Nomor 7 Tahun 2021);
- c) Surat Keputusan Bersama Ketua Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Dan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nomor 141/KEP/05/VI/2021 tentang Hasil Seleksi/Penyaringan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi tanggal 26 Juni 2021 (Lampiran Py-7 Perbup Nomor 7 Tahun 2021).

Dengan demikian apabila Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan mengenai kinerja panitia pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang dan persyaratan administratif calon Kepala Desa Pasirlancar atas nama Sdr.i Eni, seharusnya yang menjadi objek gugatan bukan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Nomor

Halaman 22 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar Yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) teknis penyaringan bakal calon dilakukan dalam dua tahapan yaitu, penelitian persyaratan bakal calon dan penilaian kualifikasi penilaian bakal calon yang dalam setiap tahapannya terdapat berita acara atau penetapan dari Panitia Pemilihan, baik Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi, maupun Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 6 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan Suara; dan
 - d. Penetapan.
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di

Halaman 23 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang di masa Pandemi Covid-19 telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

5. Bahwa yang menjadi permasalahan atau objek sengketa dalam perkara ini ialah proses yang terjadi dalam tahapan Pencalonan;
6. Bahwa dalam tahapan persiapan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang telah dibentuk struktur kepanitian sebagai penyelenggara sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terdiri dari :
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa (Pasal 10 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
 - 2) Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD (Pasal 11 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
 - 3) Panitia Per TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan (Pasal 14 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
 - 4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pandeglang (Pasal 15 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
 - 5) Panitia Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat (Pasal 17 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
7. Bahwa setelah dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, selanjutnya melalui Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 141/851-DPMPD/2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 telah ditetapkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021;
8. Bahwa dalam perjalanannya tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang telah ditetapkan dengan Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 141/851-DPMPD/2021 dilakukan Penundaan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Pandeglang dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 360/5-Satgas Covid/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Penundaan/Pengunduran Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021;

Halaman 24 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai dampak dari adanya penundaan pelaksanaan Pilkades serentak tersebut, mengakibatkan pula adanya beberapa kali perubahan tahapan Pilkades yang telah ditetapkan dalam Instruksi Bupati Pandeglang dan terakhir pelaksanaan tahapan Pilkades Serentak ditetapkan dengan Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021;
10. Bahwa dalam tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 diawali dengan adanya proses penjarangan Bakal Calon, yang dilakukan dengan cara panitia pemilihan menyampaikan Pengumuman Nomor 008/PPKD/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 dan selanjutnya setelah batas waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar habis dibuat Berita Acara Penutupan Penjarangan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 12 Juni 2021 yang sampai dengan dilakukan penutupan pendaftaran terdapat 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar yang terdiri dari Sdr.i Eni, Sdr. Herman, dan Sdr. Joni;
11. Bahwa setelah proses penjarangan/pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup, Panitia Pemilihan (Tergugat) melakukan penelitian persyaratan bakal Calon Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 23 Juni 2021 yang selanjutnya disampaikan hasilnya kepada BPD dan Panitia Tingkat Kecamatan untuk dilakukan penelitian kembali dan penilaian kualifikasi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar;
12. Bahwa sebagai tindak lanjut Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 23 Juni 2021 Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Sindangresmi melakukan penelitian administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar tanggal 25 Juni 2021 dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Dan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nomor 141/Kep/05/VI/2021 tentang Hasil Seleksi Penyaringan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi tanggal 26 Juni 2021 yang hasilnya

Halaman 25 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar yang lulus seleksi administrasi yang terdiri dari Sdr.i Eni, Sdr. Herman, dan Sdr. Joni;

13. Bahwa selanjutnya dari hasil penjarangan dilanjutkan dengan proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar dengan jalan mengundang para Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus administrasi untuk mengikuti tes penilaian kualifikasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Kecamatan dengan dibantu Panitia Pemilihan Kabupaten pada tanggal 27 Juni 2021 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan kualifikasi Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 30 Juni 2021 (Lampiran Py-6a Perbub 7 Tahun 2021) dan Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Kepala Desa Pasirlancar oleh Panitia Tingkat Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 30 Juni 2021 (Lampiran Py-8 Perbub 7 Tahun 2021) yang menghasilkan 2 (dua) Calon Kepala Desa Pasirlancar yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar yaitu Sdr.i Eni dan Sdr. Herman;
14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Berita acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada angka 14 Panitia Pemilihan (Tergugat) selanjutnya melakukan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dan tidak berhak dipilih yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak/Tidak Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir Lancar tanggal 1 Juli 2021 (Lampiran Py-10 Perbub 7 Tahun 2021) dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor : 001/Kep/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar Yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Singdangresmi, Kabupaten Pandeglang;
15. Bahwa sampai dengan adanya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Keputusan Nomor 360/5-Satgas Covid/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, tahapan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan telah diselesaikan sampai dengan tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih tetap (DPT), sehingga apabila mengacu kepada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi

Halaman 26 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahapan yang sedang berjalan saat ini merupakan bagian dari tahapan pencalonan yang hanya tinggal dilanjutkan dengan pelaksanaan Kampanye dan Masa Tenang, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Pemungutan Suara dan Penetapan;

16. Bahwa sebelum kami tanggapai dalil gugatan Penggugat dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar pertama dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor 002/BPD/KEP/V/2021 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, namun dalam perjalanannya terdapat beberapa panitia yang mengundurkan diri sehingga dilakukan kembali pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD dengan Keputusan BPD Nomor 003/BPD/KEP/V/2021 dan Nomor 004/BPD/KEP/V/2021 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang;
17. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 angka 2 itu tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengintervensi dan meminta uang pendaftaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, surat pernyataan dibuat oleh semua Bakal Calon Kepala Desa hanya sekedar sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyelenggarakan pilkades berjalan lancar dan damai serta menjaga kondusifitas wilayah, dan menyangkut uang tersebut adalah kesepakatan yang terjadi atas inisiatif antara para Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan untuk dipergunakan sebagai biaya untuk membuat Alat Peraga Kampanye (APK) yang diperuntukkan untuk kepentingan para Bakal Calon Kepala Desa Pasir Lancar yang dalam pembuatannya difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar, dan atas uang tersebut telah pula dikembalikan kepada seluruh Bakal Calon sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Dana tanggal 17 Juli 2021;
18. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 9 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat, hal tersebut telah pula ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Panitia Pemilihan Nomor 017/PAN.TK/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021, sehingga menurut hemat kami tidak perlu kami tanggapai kembali dalam jawaban ini;
19. Bahwa apabila memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 1 sampai dengan halaman 11 angka 13 yang cenderung lebih

Halaman 27 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahan mengenai proses seleksi administratif pada tahapan penyaringan dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan (Lampiran Py-2 Perbup Nomor 7 Tahun 2021), Berita Acara Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Oleh Panitia Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 25 Juni 2021 (Lampiran Py-5 Perbup Nomor 7 Tahun 2021) dan Surat Keputusan Bersama Ketua Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Dan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nomor 141/KEP/05/VI/2021 tentang Hasil Seleksi/Penyaringan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi tanggal 26 Juni 2021 (Lampiran Py-7 Perbup Nomor 7 Tahun 2021) telah ditetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar yaitu Sdr.i Eni, Sdr. Herman, dan Sdr. Joni;
- b. Bahwa tidak benar Bakal Calon Kepala Desa atas nama Sdr.i Eni tidak terdaftar sebagai siswi di Madrasah Ibtidaiyah Malnu Cikarang, karena sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/489/V/2015/KSPKT tanggal 9 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Polres Pandeglang atas ijasah Bakal Calon Kepala Desa atas nama Sdr.i Eni telah dilaporkan hilang dan sebagai penggantinya telah diterbitkan Surat Keterangan No.082/MI-MALNU/09/V/2015 tanggal 9 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah MALNU Cikarang atas nama H. Samaun, A.Ma;
- c. Bahwa Bakal Calon Kepala Desa atas nama Sdr.i Eni terdaftar sebagai siswi Madrasah Ibtidaiyah MALNU Cikarang tercatat dalam buku induk siswi 0365 atas nama Erah, karena pada saat kelulusan atas nama Erah meminta kepada Pihak Madrasah Ibtidaiyah MALNU untuk mengganti nama pada ijazah dari nama Erah diganti dengan nama Eni Binti Ilyas, hal itu telah diperkuat pula dengan keterangan dari beberapa rekan/teman seangkatan yang bernama Suhayah, Anah, Janah, Salbiah, dan Jalal selaku pengawas ujian dan Surat Keterangan Nomor 210/MIS-MALNU/24/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Keterangan Nomor 211/MIS-MALNU/26/VII/2021;
- d. Bahwa seandainya terdapat kekeliruan nomor induk siswa/siswi yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Nomor 082/MI-

Halaman 28 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALNU/09/V/2015, itu merupakan kekeliruan dari pihak sekolah, namun Bakal Calon Kepala Desa atas nama Sdr.i Eni betul diakui merupakan siswi Madrasah Ibtidaiyah MALNU Cikarang yang telah lulus pada tahun 1987 dan tercatat dalam buku induk siswa dengan nama Erah;

- e. Bahwa mengenai keberatan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 8 angka 11.1 yang pada intinya menyatakan bahwa Foto copy Ijazah Pengganti STTB atas nama Bakal Calon Kepala Desa atas nama Sdr.i Eni tidak pernah dilegalisir oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah itu tidak benar, karena Bakal Calon Kepala Desa atas nama Sdr.i Eni selain memasukan foto copy ijazah Paket B/setara SLTP yang telah dilegalisir sebagai syarat menjadi calon Kepala Desa, juga melampirkan foto copy Ijazah tingkat sebelumnya yaitu Ijazah MI/setingkat SD yang diganti dengan Surat Keterangan Nomor 082/MI-MALNU/09/V/2015 tanggal 9 Mei 2015 yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah dan Kantor Kementerian Agama, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) angka 18 huruf a angka 2 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021;
- f. Bahwa dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tidak mengharuskan legalisir terbaru, hanya mengharuskan dokumen foto copy ijazah yang menjadi syarat sudah dilegalisir;
- g. Bahwa dalam proses penelitian berkas administrasi bakal calon kepala Desa Pasirlancar yang dilakukan oleh Panitia Kecamatan telah melibatkan dinas/instansi terkait hal itu terlihat dari susunan kepanitiaan yang telah dibentuk dengan Keputusan Camat Nomor 141/02-Kec.Sndgrsmi/V/2021 terdiri dari unsur Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan/Muspika, Unsur Kecamatan, Kormin Pendidikan, Unsur UPT Puskesmas, Kepala KUA, yang memiliki pengetahuan dibidangnya masing-masing;
- h. Bahwa perlu kami sampaikan Bakal Calon Kepala Desa atas nama Sdr.i Eni adalah Calon Incumbent yang telah terpilih menjadi Kepala Desa Pasirlancar pada Periode 2015 s/d 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep. 348-Huk/2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Wilayah Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Periode 2015-2021 tanggal 22 Juli 2015, yang mana syarat menjadi calon Kepala Desa untuk tahun 2015 dengan syarat calon Kepala Desa tahun 2021 sesuai

Halaman 29 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 28 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) syaratnya tetap sama, perbedaannya hanya dalam penerapan proses yang lebih ketat sehubungan dalam penyelenggaraannya dilakukan di masa pandemi Covid-19;

Dengan demikian dalil penggugat pada halaman 9 angka 8 tidak cukup beralasan untuk menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa atas nama Sdr.i Eni, oleh karenanya mohon agar dikesampingkan;

20. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 angka 11.9 yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan tidak bersikap mandiri, netral, dan objektif itu tidak benar, karena sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada halaman 3 angka 7 bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Desa itu merupakan kewenangan dari BPD selaku Penanggungjawab Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021, dan dalam susunan anggota BPD Desa Pasirlancar tidak terdapat Keluarga dari Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar atas nama Sdr.i Eni, malahan Pengurus BPD Pasirlancar ada yang di isi dari Keluarga Penggugat yaitu Ajat Anrian, selain itu Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atas nama Nuryana baru ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan sejak tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Keputusan BPD Nomor 004/BPD/KEP/V/2021 yang saat itu tugasnya hanya tinggal melanjutkan kinerja panitia yang menjabat sebelumnya, sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang dianggap tidak netral, mandiri dan objektif tidak beralasan dan mohon dikesampingkan;
21. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 10 angka 11 mohon agar dikesampingkan, karena tidak terdapat relevansinya dengan Tergugat dan objek sengketa, khususnya dalil pada angka 11 yang mendalilkan mengenai adanya peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- ;
22. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 10 angka 12 dan angka 13 berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat di awal, tidak ada satupun aturan yang dilanggar oleh Tergugat, dan apabila kita cermati tidak terdapat Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur

Halaman 30 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

23. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 11 angka 14 yang mengutip yurisprudensi Nomor 5/G/2011/PTUN-KPG, mohon untuk dikesampingkan, karena apabila Tergugat pelajari yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dikarenakan apa yang menjadi dasar hukum dalam yurisprudensi tersebut khususnya yang menyangkut Pemilihan Kepala Desa telah berubah, yang mana dalam putusan tersebut masih mempergunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

24. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 11 angka VI yang pada intinya menyatakan "Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" dengan demikian untuk dapat menguji keabsahan hukum (Rechtmatigheid toetsing) Keputusan objek sengketa dalam hal ini Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Nomor 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar yang berhak/tidak berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar, Tergugat berpendapat untuk menguji hal tersebut dapat berpedoman pada dasar-dasar pengujian (toetsingsgronden) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya atas dalil Penggugat tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut :

a) Bahwa objek sengketa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Nomor 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar yang berhak/tidak berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar hal itu telah sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas "menetapkan Bakal

Halaman 31 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi”;

2. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan “Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa (Calon yang berhak dipilih) yang disusun berdasarkan abjad dan dituangkan dalam berita acara”;
- b) Bahwa objek sengketa aquo telah dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hal itu terlihat dari adanya beberapa proses yang harus dilakukan oleh panitia sebelum mengeluarkan Keputusan objek sengketa aquo yang dibuktikan dengan dokumen administrasi yang diterbitkan, diantaranya terdiri dari :
 - Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan (Lampiran Py-2 Perbup Nomor 7 Tahun 2021);
 - Berita Acara Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Oleh Panitia Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 25 Juni 2021 (Lampiran Py-5 Perbup Nomor 7 Tahun 2021);
 - Surat Keputusan Bersama Ketua Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Dan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nomor 141/KEP/05/VI/2021 tentang Hasil Seleksi/Penyaringan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi tanggal 26 Juni 2021 (Lampiran Py-7 Perbup Nomor 7 Tahun 2021);
 - Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak/Tidak Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir Lancar tanggal 1 Juli 2021 (Lampiran Py-10 Perbup 7 Tahun 2021);
- c) Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini asas kecermatan adalah tidak benar, karena dalam mengeluarkan Keputusan aquo, Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat pada poin-poin

Halaman 32 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya baik yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

25. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12 s/d halaman 14 yang memohon penundaan menurut hemat Tergugat itu tidak beralasan karena pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat" dengan demikian tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena kapasitas Penggugat baru sebatas Bakal Calon Kepala Desa belum menjadi Calon Kepala Desa, dan seandainya gugatan Penggugat dikabulkan pun tidak serta merta menempatkan posisi Penggugat menjadi Calon Kepala Desa, selain itu kondusifitas wilayah berdasarkan laporan dari Muspika dalam hal ini pihak Kecamatan dan Kepolisian di wilayah Kecamatan Sindangresmi khususnya desa Pasirlancar kondusif. Oleh karenanya permohonan Penggugat terhadap penundaan pilkades mohon agar ditolak;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Nomor 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar yang berhak/tidak berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Pasirlancar tanggal 1 Juli 2021** sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tanggal 28 September 2021 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tanggal

Halaman 33 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2021, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor: 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar Yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 01 Juli 2021 berikut lampirannya dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Joni (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi tanggal 12 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Panitia Pilkades Kecamatan Sindangresmi Desa Pasirlancar tanggal 12 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang kepada Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum R.Erlangga, Nomor: 017/PAN.TK/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 perihal Jawaban Surat Tanggal 2 Juli 2021 Tentang Permohonan Keberatan Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar a.n Joni, S.S (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Pandeglang (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Kartu Disposisi dari Kecamatan Sindangresmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kapolres Pandeglang tanggal 26 Juli 2021 perihal Perlindungan Hukum dan Pengaduan tentang adanya dugaan penggunaan ijasah bodong oleh calon kepala desa Pasirlancar atas nama Eni bin Ilyas di Desa Pasirlancar

Halaman 34 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidangresmi Kabupaten Pandeglang (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyampaian Informasi dan Pengaduan tentang adanya dugaan penggunaan ijasah bodong oleh calon kepala desa Pasirlancar atas nama Eni bin Ilyas di Desa Pasirlancar Kecamatan Sidangresmi Kabupaten Pandeglang (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Kuitansi atas nama Joni, S.S. untuk pembayaran Pembuatan Banner dan lain-lain, tanggal 23 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Tanda Terima Pendaftaran Sebagai Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar atas nama Joni, S.S., tanggal 6 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Buku Catatan Kenaikan Kls MI Cikarang (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah, MI-MALNU Cikarang No.082/MI-MALNU/09/V/2015 tanggal 9 Mei 2015 sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang atas nama Eni binti Ilyas (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Madrasah Malnu Cikarang tanggal 24 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Saksi Teman Satu Angkatan Atau Lulusan tanggal 24 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Eni (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan dari Ajat Anrian, Rajip Gandi, Asep Saepudin, dan Sena Hermawan, tanggal 1 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan dari Joni, S.S. tanggal 19 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.337-Huk/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Pasirloa Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 26 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Ijazah dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Banten Raya (STIB-BR) Pandeglang-Banten atas nama Joni, tanggal 26 April 2007 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Piagam Penghargaan dari Bupati Pandeglang diberikan kepada Joni selaku Ketua BPD Desa Pasirloa Kecamatan Sindangresmi periode 2007-2013, tanggal Nopember 2013 (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Sertifikat dari Bupati Pandeglang kepada Joni sebagai Peserta Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Tahun 2007, tanggal Desember 2007 (fotokopi sesuai asli)
23. Bukti P-23 : Sertifikat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 421.9/185-PNFI/2008 tanggal 21 Agustus 2008, diberikan kepada Joni, SS (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti P-24 : Piagam Penghargaan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah diberikan kepada Joni, tanggal 3 April 2007 (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Keputusan Camat Sindangresmi Nomor: 800/Kep.86/Camat.2009 tentang Penetapan Pengurus Badan Kerjasama Musyawarah Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2009 Kecamatan Sindangresmi tanggal 24 Oktober 2009 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147/Kep.230-Huk/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147/Kep.75/Huk/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MP) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Oktober 2011 beserta lampirannya (fotokopi);
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan dari Marjuk, Adang Saputra, Dedi Mulyadi, Sadin Maulana Jumri, Sajat Setiadi, dan Kusnadi Setiawan tanggal 1 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Keputusan Bersama Ketua Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar dan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nomor: 141/KEP/05/VI/2021 tentang Hasil Seleksi/Penyaringan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sidangresmi tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 36 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Lembar Jawaban Soal Isian Singkat dan Essay (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Surat Permohonan dari Warga Masyarakat Desa Pasirlancar kepada Gubernur Banten, dkk., tanggal 14 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-39 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 001/DS.2006/KEP-BPD/V/2021 tentang Penetapan Struktur Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pasirlancar Nomor: 002/BPD/KEP/V/2021 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 8 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Herman tanggal 26 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pasirlancar Nomor: 003/BPD/KEP/V/2021 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 28 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan atas nama Marjuk, Adang Saputra, Dedi Mulyadi, Sadin Maulana Jumri, Kurnadi Setiawan, Sajat Setiadi, Rajip Gandi, Ajat Anrian, Asep Saepudin, dan Sena Hermawan, tanggal 1 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pasirlancar Nomor: 004/BPD/KEP/VII/2021 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 1 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Camat Sindangresmi Nomor: 141/02-Kec.Sndgrsmi/V/2021 tentang Pembentukan Panitia

Halaman 37 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Sindangresmi
Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);

8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.103-Huk/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 141/851-DPMPPD/2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor: 02/PPKD/KEP/VII/PM/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 7 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Pengumuman dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor: 008/PPKD/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 12 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar kepada Anggota Panitia Pilkades, Nomor: 09/PPKD/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Undangan Rapat Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Sindangresmi, Nomor: 013/PPKD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Usulan Penilaian Kualifikasi dan Penelitian Kembali Persyaratan Bakal Calon (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Oleh Panitia Tingkat Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 25 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 38 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Bersama Ketua Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar dan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nomor: 141/KEP/05/VI/2021 tentang Hasil Seleksi/Penyaringan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sidangresmi tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Berita Acara Penilaian Kualifikasi Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 30 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Kepala Desa Pasirlancar Oleh Panitia Tingkat Kecamatan Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 30 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar kepada Anggota Panitia Pemilihan/Penanggung Jawab Pemilihan/Panitia Tingkat Kecamatan, Nomor: 013/PPKD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Undangan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih/Tidak Berhak Dipilih (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih/Tidak Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar tanggal 1 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti T-22 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor: 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasirlancar Yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 1 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Pandeglang Nomor 360/5-Satgas Covid/VII/2021 tentang Penundaan/Pengunduran Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang kepada Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum R.Erlangga, Nomor: 017/PAN.TK/VII/2021 tanggal

Halaman 39 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2021 perihal Jawaban Surat Tanggal 2 Juli 2021
Tentang Permohonan Keberatan Hasil Tes Bakal Calon
Kepala Desa Pasirlancar a.n Joni, S.S (fotokopi sesuai
asli);

25. Bukti T-25 : Berita Acara Musyawarah Pengadaan Alat Peraga
Kampanye (APK) Pelaksanaan Pilkades Desa Pasirlancar
Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang
Periode 2021-2027 tanggal 5 Juni 2021 (fotokopi sesuai
asli);
26. Bukti T-26 : Berita Acara Pengembalian Dana Pengadaan Alat Peraga
Kampanye (APK) Pelaksanaan Pilkades Desa Pasirlancar
Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang
Periode 2021-2027 tanggal 17 Juli 2021 (fotokopi sesuai
asli);
27. Bukti T-27 : Surat Keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah-
MALNU No.082/MI-MALNU/09/V/2015 tanggal 9 Mei 2015
(fotokopi sesuai asli);
28. Bukti T-28 : Surat Keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah-
MALNU No.210/MIS-MALNU/24/VII/2021 tanggal 26 Juli
2021 (fotokopi sesuai asli);
29. Bukti T-29 : Surat Keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah-
MALNU No.210/MIS-MALNU/24/VII/2021 tanggal 26 Juli
2021 (fotokopi sesuai asli);
30. Bukti T-30 : Surat Keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah-
MALNU No.211/MIS-MALNU/26/VII/2021 tanggal 26 Juli
2021 (fotokopi sesuai asli);
31. Bukti T-31 : Kutipan Akta Nikah Maman Rohmani dengan Eni (fotokopi
sesuai asli);
32. Bukti T-32 : Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil atas nama Eni
(fotokopi sesuai asli);
33. Bukti T-33 : Ijazah Paket B atas nama Eni (fotokopi sesuai asli);
34. Bukti T-34 : Ijazah Paket C atas nama Eni (fotokopi sesuai asli);
35. Bukti T-35 : Kartu Keluarga No. 3601310801083431 atas nama
Kepala Keluarga Maman Rohmani bin Sarwani (fotokopi
sesuai asli);
36. Bukti T-36 : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi *Corona
Virus Disease* 2019 (COVID-19) tanggal 15 Januari 2021
(ad-informandum);

Halaman 40 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021, tanggal 22 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli);
38. Bukti T-38 : Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 1 April 2015 (*ad-informandum*);
39. Bukti T-39 : Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resort Pandeglang, Nomor: STPI/489/V/2015/KSPKT tanggal 9 Mei 2015, atas nama Pelapor Eni binti Ilyas (fotokopi sesuai asli);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Sajat Setiadi**, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Kuningan, 9 Februari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kp. Cibuluheun RT.03 RW.01 Kelurahan Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Wiraswasta;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Joni belum lama, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena profesinya sama-sama guru;
- Bahwa Saksi mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan Pak Joni di kejar paket, tetapi karena profesinya sama, jadi sering bertemu;
- Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi sudah kenal dengan Pak Joni, tetapi karena beda desa jadi jarang ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Joni lulusan karena tidak pernah 1 (satu) sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Joni pernah ikut pemilihan kepala desa tahun 2015 dan 2021, tetapi gagal, namun tidak tahu gagal ikut pemilihan di tahapan apa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Eni binti Ilyas karena setahu Saksi, tidak ada siswa yang bernama Eni binti Ilyas;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada catatan buku induk atau data di komputer tentang catatan siswa dan Saksi menemukan arsip tentang data siswa tahun 1987 hanya buku induk siswa;

Halaman 41 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Basri, saudara Eni datang ke Saksi untuk mengajukan permohonan penggantian ijazah atas nama Eni;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak karena setahu Saksi perubahan nama tidak bisa, maka Saksi tidak mau ada masalah terkait pergantian nama tersebut;
- Bahwa Pak Joni menanyakan keabsahan nama Eni ke Saksi melalui telepon, pada saat mau pendaftaran, yang intinya menanyakan bahwa foto di poster namanya Erah bukan Eni, sehingga Saksi membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak karena memang betul di madrasah tidak ada nama Eni, sedangkan Erah memang betul lulusan madrasah;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Joni bertemu Saksi lebih dahulu baru kemudian Ibu Erah, maka dibuatkan keterangan bahwa Erah lulus dari madrasah tetapi Erah minta namanya diganti menjadi Eni;
- Bahwa setahu Saksi, Erah atau Eni mengenalkan diri kepada Saksi sebagai Kepala Desa dan adalah orang yang sama yang orang tuanya bernama Pak Ilyas;
- Bahwa Saksi menganggap perubahan nama adalah fatal karena takut setelah ditelusuri tidak ada nama tersebut, maka berdasarkan pengalaman Saksi, pergantian nama tersebut tidak bisa, makanya Saksi membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- Bahwa buku induk siswa disimpan di rumah Saksi, karena kondisi sekolah tidak memungkinkan dan sekarang sedang dipinjam oleh Pak Joni;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala sekolah sejak Desember 2015 menggantikan orang tuanya;
- Bahwa setelah Haji Sam'un meninggal dan karena akan ada pengelolaan BOS dengan syarat harus ada kepala sekolah, maka Saksi dibuatkan Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan paham tentang surat keterangan penggantian ijazah atau STTB atas nama Eni binti Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak pernah memproses legalisir atas surat keterangan pengganti ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi paham dan mengetahui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Madrasah Malnu Cikarang;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada nama Eni binti Ilyas pada angkatan 1987 dan nomor induk 0391 atas nama Aswin, Saksi tidak kenal dengan Eni binti Ilyas;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang buku induk siswa dan Saksi kenal dengan Erah tetapi tidak kenal dengan Eni binti Ilyas;

Halaman 42 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada salinan putusan pengadilan yang menyatakan perubahan nama dalam surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru pembantu sejak tahun 2009 di Malnu Cikarang;
- Bahwa Haji Sam'un adalah ayah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat keterangan pengganti ijazah pada tahun 2015 dan Saksi pernah diminta tolong untuk membuat keterangan ijazah pengganti atas nama Erah pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penerbitan surat keterangan ijazah pengganti karena saat itu Saksi sedang ada hajatan menikahkan anak dan diminta tolong oleh Erah, tetapi yang datang adalah Basri dan Saksi sampaikan ke mertua bahwa ijazah atas nama Erah hilang, lalu diketik di luar karena Saksi sedang ada hajatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengetik surat keterangan tetapi konsep dibuat oleh mertua karena waktu itu Saksi sedang ada hajatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan paham betul isi surat keterangan dari Kepala MI-Malnu Cikarang (Bukti T27, T-28, T-29, dan T-30) karena Saksi sendiri yang menulis, tidak di bawah tekanan, dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Eni dengan nama Erah;
- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan di pihak sekolah, karena Saksi baru menjabat akhir tahun 2015, dan nama berubah dari Erah menjadi Eni, pada saat ijazah hilang, ada permohonan surat keterangan ijazah pengganti dan namanya dirubah dari Erah menjadi Eni, dan nomor induknya juga salah, karena nomor induk yang digunakan milik Aswin, kalau nomor induk mungkin kesalahan sekolah dan setahu Saksi Erah memang lulus dari madrasah, tetapi ketika ijazah hilang dan minta diganti menjadi Eni, Saksi merasa kesulitan karena di masyarakat kenal nama Erah bukan Eni;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1993 dan tinggal di Jakarta daerah Kalideres sampai tahun 2009 dan tinggal di Pasirlancar mulai tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi, nama Erah dan Eni orangnya sama;

2. Eti Kusniati, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Pandeglang, 18 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Kp. Cibuluheun RT.03 RW.01 Kelurahan Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Erah tetapi tidak kenal dengan Eni;

Halaman 43 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama Erah dan Eni adalah orang yang sama dari foto poster saat pencalonan;
- Bahwa Saksi baru saja kenal dengan nama Eni, tetapi dengan Erah sudah kenal lama, karena teman satu kelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pergantian nama Erah menjadi Eni;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Erah sejak kecil, sejak SD kelas 5 atau kelas 6;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Erah sangat dekat;
- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Kepala Desa tetapi tentang perubahan nama Erah menjadi Eni, Saksi tidak tahu, tetapi hanya dengar saja kalau nama panggilannya berubah menjadi Eni;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Erah, namanya Bapak Ilyas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu surat pernyataan yang Saksi tanda tangan dan tidak di bawah ancaman atau tekanan, tetapi secara sukarela;
- Bahwa setahu Saksi, saat Saksi tanda tangan surat pernyataan, tidak ada orang lain selain Saksi;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang lebih dahulu tanda tangan antara Saksi dengan suami (Sajat Setiadi);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Pernyataan Saksi Teman Satu Angkatan atau Lulusan karena Saksi tanda tangan di atas meterai;
- Bahwa setahu Saksi, betul tidak memiliki teman satu angkatan atas nama Eni binti Ilyas;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pasirlancar sejak kecil;
- Bahwa Saksi hanya tanda tangan surat pernyataannya;
- Bahwa Saksi yang tanda tangan pertama di surat pernyataan;
- Bahwa saat Ibu Eni menikah, Saksi tidak hadir;
- Bahwa saat Eni menjadi Kepala Desa, Saksi tidak pernah mengurus surat ke desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sajat Setiadi, sebagai suami Saksi;

3. Sadin Maulana Jumri, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Pandeglang, 26 April 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kp. Lodar Kembang RT.02 RW.03 Kelurahan Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Mahasiswa;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membaca objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa kapan diangkat sebagai panitia pemilihan kepala desa;

Halaman 44 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu ketua panitianya Pak Marjuk, sekretaris awalnya Pak Maman kemudian diganti Pak Sarkiman;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang anggota panitia desa yaitu, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota 6 (enam) orang;
- Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) orang yang mendaftar kepala desa yaitu Pak Joni, Ibu Eni, dan Pak Herman;
- Bahwa Saksi tidak ingat satu persatu berkas pendaftarannya, tetapi ada ceklist sesuai peraturan Bupati;
- Bahwa setahu Saksi, keaslian berkas pendaftaran juga dicek;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat penetapan bakal calon kepala desa karena kewenangan itu ada di panitia tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi sebagai panitia tingkat desa hanya menerima berkas pendaftarannya saja kemudian ceklist setiap berkas yang sudah masuk, ketika sudah lengkap maka Saksi terbitkan surat permohonan verifikasi ke panitia tingkat kecamatan kemudian panitia tingkat kecamatan akan memverifikasi berkas setiap bakal calon;
- Bahwa pengumuman tentang lolos atau tidak lolos sebagai bakal calon tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada informasi dari panitia tingkat kecamatan, tentang kekurangan berkas pendaftaran atas nama Joni, hal itu yang menyebabkan Saksi mengundurkan diri sebagai panitia desa, melihat gejolak sosial di tengah masyarakat, dan ketika panitia desa mendatangi panitia kecamatan tetapi tidak ada jawaban dari panitia tingkat kecamatan, tentu ini menjadi beban bagi panitia desa karena tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat, sehingga Saksi secara pribadi mengundurkan diri dari panitia desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada protes atau keberatan ke panitia tingkat kecamatan, yang diajukan Pak Joni maupun tim suksesnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang mengundurkan diri, tetapi Saksi mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, untuk pendaftaran tidak ada biaya sama sekali;
- Bahwa Saksi menjadi panitia tingkat desa, mewakili unsur pemuda;
- Bahwa Saksi ikut meneliti berkas persyaratan para calon kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, untuk ketiga bakal calon yang mendaftar, secara administrasi sudah lengkap;
- Bahwa Saksi memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran ketiga bakal calon dan tidak ada masalah;
- Bahwa standar nilai atau kualifikasi dari bakal calon untuk dinyatakan lolos atau tidak lolos adalah 65 % dari passing grade;

Halaman 45 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, apabila nilai di atas standard, maka akan diloloskan semuanya;
- Bahwa setahu Saksi, tim penguji berasal dari panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, pengumuman dari panitia kecamatan terlebih dahulu, baru kemudian Saksi mengundurkan diri dari panitia desa;
- Bahwa setahu Saksi, ada intervensi dari panitia kecamatan kepada panitia desa dengan diminta membuat surat keterangan agar calon yang tidak lolos tidak menggugat, padahal menurut Saksi, hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Bupati;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pernyataan atas nama Joni, S.S.;
- Bahwa Saksi menerima format surat pernyataan dari panitia pemilihan tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk anggota panitia tingkat desa yang baru karena bukan anggota BPD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Mulyana setelah menjadi ketua panitia tingkat desa dan tidak mengetahui ada hubungan apa dengan Ibu Eni;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar riwayat hidup Ibu Eni dan setelah membaca ulang, Saksi baru tahu kalau Pak Nuryana adalah saudara kandung Ibu Eni;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Maman adalah mantan sekretaris desa, mantan kepala desa, dan juga suami Ibu Eni;
- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia desa ada Surat Keputusan dari BPD, tetapi Saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa setahu Saksi, anggota panitia desa selain Saksi, ada Pak Marjuk, Pak Sarkiman, Ibu Elis, Pak Adang, Pak Kirno, Pak Dedi, dan Pak Sajat;
- Bahwa Saksi tahu tugas dari panitia tingkat desa adalah sebagai penyelenggara;
- Bahwa setahu Saksi, proses pemilihan ada tahapan penjangkaran, yaitu mengumumkan, membuka pendaftaran, menerima pendaftaran dan persyaratan, serta menyeleksi berkas pendaftaran dengan ceklist;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari panitia tingkat desa, pada saat pengumuman penetapan bakal calon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Juni 2021 dan Saksi ikut tanda tangan di berita acara tersebut;
- Bahwa pembentukan panitia desa setahu Saksi awalnya 2 (dua) kali, tetapi Saksi baru tahu ada 3 (tiga) kali pembentukan panitia tingkat desa;
- Bahwa setahu Saksi, untuk menjadi panitia desa, sesuai Peraturan Bupati, berdasarkan keterwakilan;

Halaman 46 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rajib Gandi, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Pandeglang, 4 September 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kp. Baru RT.02 RW.02 Kelurahan Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Wiraswasta;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek sengketa;
- Bahwa sebagai anggota BPD mewakili tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi dipilih sebagai anggota BPD tahun 2019 dan anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang dan Saksi sebagai wakil ketua BPD;
- Bahwa setahu Saksi, SK anggota BPD dari Bupati;
- Bahwa Saksi menjadi anggota BPD karena mencalonkan diri dan dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi, tugas BPD adalah sebagai mitra kepala desa dan untuk pemilihan kepala desa, BPD sebagai penanggung jawab;
- Bahwa Saksi lupa kapan pemilihan kepala desa dimulai sedangkan calon kepala desa ada 3 (tiga) orang, Pak Joni, Pak Herman dan Ibu Eni;
- Bahwa Setahu Saksi berkas pendaftaran milik Pak Joni sudah memenuhi persyaratan dan tidak ada kekurangan berkas;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada biaya pendaftaran untuk mendaftar sebagai calon kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, yang memerintahkan untuk membuat surat pernyataan tidak boleh menuntut apabila tidak lolos bakal calon menjadi calon adalah ketua panitia pemilihan kecamatan yaitu Pak Asep;
- Bahwa setahu Saksi, dari ketiga calon kepala desa, tidak ada yang membuat surat pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi, surat pernyataan dibuat dulu dan dikirimkan berbarengan dengan berkas pendaftaran bakal calon kepada panitia kecamatan;
- Bahwa tidak ada persyaratan lain yang diminta oleh panitia tingkat kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, karena tidak ada dalam Perbup, maka ketiga bakal calon tidak membuat surat pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi, ada 4 (empat) orang yang mengundurkan diri dari 7 (tujuh) orang seluruh anggota BPD;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada anggota BPD baru yang menggantikan dan anggota BPD hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu Saksi, ada 6 (enam) orang anggota yang mengundurkan diri dari 9 (sembilan) anggota panitia desa;
- Bahwa anggota panitia desa yang mengundurkan diri diganti anggota baru yang ditunjuk oleh BPD;

Halaman 47 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa saja anggota panitia desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahaan pemilihan sampai di mana, pada saat anggota BPD dan panitia desa yang mengundurkan diri;
- Bahwa seingat Saksi, proses penjurian dilakukan sekitar bulan April 2021;
- Bawah Saksi lupa, kapan pembentukan panitia tingkat desa pertama kali;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada anggota BPD yang baru, tetap 3 (tiga) orang, Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- Bawah Saksi mengundurkan diri dari anggota BPD karena ada intervensi dari panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, bentuk intervensinya adalah, diminta membuat surat pernyataan tidak akan menuntut apabila tidak lolos seleksi dari bakal calon menjadi calon, sementara menurut Saksi yang ada hanya surat pernyataan tidak boleh mundur setelah dipilih;
- Bahwa Saksi menerima surat pernyataan dari panitia kecamatan tetapi tidak memberikan kepada bakal calon;
- Bahwa setahu Saksi, untuk surat pernyataan, sudah ada format dari kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada aturan di Perbup untuk membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, alasan beberapa orang anggota BPD yang mengundurkan diri karena adanya intervensi;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri secara sukarela atas kesadaran sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa saja pengganti anggota BPD yang baru;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pak Nuryana, adik kandung Ibu Eni;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat pernyataan yang dibuat Pak Joni;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Pasirlancar sejak lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Acep, ketua panitia kecamatan, yang juga saudara dari suami Ibu Eni;
- Bahwa Saksi lupa tentang aturan pemilihan kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, panitia tingkat desa ditunjuk oleh BPD;
- Bahwa setahu Saksi, sudah ada 3 (tiga) kali pembentukan panitia desa;
- Bahwa setahu Saksi, selain SK panitia desa, tidak ada produk lain dari BPD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suratnya tetapi tahu proses pembahasan Surat Keputusan Bersama tentang Hasil Seleksi/Penyaringan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sidangresmi tanggal 26 Juni 2021

5. Afifi, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Pandeglang, 15 April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kp. Citundun RT.01

Halaman 48 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Kelurahan Campakawarna, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Wiraswasta;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Joni Saksi di jalanan tetapi tidak begitu dekat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Campakawarna;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pak Joni mengikuti pemilihan kepala desa, karena Saksi juga panitia di desa Campakawarna;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pemilihan kepala desa di Pasirlancar karena konsentrasi di desa Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui da;lak rapat pleno ada perwakilan dari Desa Pasirlancar dan Saksi baru mengetahui setelah pengumuman rapat pleno bahwa di Desa Pasirlancar ada salah satu bakal calon yang tidak lolos sebagai calon;
- Bahwa setahu Saksi, perwakilan desa tidak ada yang dilibatkan dalam rapat penentuan, tetapi Saksi bersama desa lain hanya diundang untuk menyaksikan dan menandatangani berita acara;
- Bahwa setahu Saksi, ada dari BPD Pasirlancar yang hadir yaitu Pak Jalal;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pleno di kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat rapat pleno di kecamatan, berbarengan seluruh panitia desa menghadiri undangan dari panitia kecamatan;
- Bahwa Saksi selaku panitia tidak diikutsertakan dalam penentuan lolos dan tidak lolosnya bakal calon menjadi calon, tetapi Saksi hanya diundang oleh panitia kecamatan untuk menghadiri dan menandatangani berita acara rapat pleno;
- Bahwa Saksi tidak memahami tentang kewenangan dari panitia desa bersama panitia kecamatan untuk menentukan lolos atau tidak lolosnya bakal calon;
- Bahwa Saksi dan perwakilan dari Desa Pasirlancar tidak dilibatkan dalam rapat penentuan;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Saksi bersama dengan panitia desa yang lain, diundang untuk menghadiri rapat pleno di aula kecamatan, kemudian panitia menyerahkan berita acara penentuan yang ditandatangani oleh seluruh panitia yang hadir;
- Bahwa Saksi bersama dengan Forum Kecamatan (FK) pernah konsultasi dan menanyakan hal tersebut ke panitia kecamatan, tetapi jawaban dari panitia bahwa keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat dan sudah ditandatangani oleh para peserta yang hadir pada saat rapat pleno;

Halaman 49 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dari perwakilan Forum Kecamatan, yaitu Pak Dendi bertemu dengan Pak Acep Jumhari;
- Bahwa Saksi pernah diberi pembinaan terkait persiapan pilkades;
- Bahwa setahu Saksi, secara terperinci Saksi tidak pernah diberitahu apa saja wewenang Saksi sebagai BPD;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi membahas bersama rekan yang lain dan ternyata di Perbup ada aturan bahwa BPD punya wewenang dalam penentuan rapat pleno walaupun dalam kenyataannya Saksi tidak diikutsertakan dalam rapat penentuan tetapi hanya diminta untuk menyaksikan dan menandatangani berita acara saja;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat panitia kecamatan menandatangani berita acara;
- Bahwa Saksi hanya datang untuk menyaksikan dan menandatangani berita acara;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat penandatanganan belum ada transkrip nilai, hanya kertas berita acara saja;
- Bahwa Saksi tidak hafal tugas dan tanggung jawab BPD dalam Perbup No.7 Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penentuan, bahkan seluruh desa tidak dilibatkan;
- Bahwa setahu Saksi, dalam hal berita acara yang intinya penentuan lolos atau tidak lolos bakal calon seperti halnya penentuan pengumuman administrasi, seluruh BPD diikutsertakan untuk menandatangani dan mengesahkan;
- Bahwa Saksi tidak ikut merumuskan surat permohonan bersama dan hanya tanda tangan setelah surat jadi;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak pernah ada komplain dari panitia desa, panitia kecamatan maupun BPD selaku penanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Dadang sebagai koordinator dari dusun Lodarkembang;
- Bahwa setahu Saksi, syarat penentuan calon yang pertama adalah kelulusan administrasi diawali rapat pleno tingkat kecamatan mengumumkan jumlah calon yang masuk dan hasil verifikasi administrasi disampaikan secara terbuka, sedangkan penentuan hasil uji kelayakan dan kepatutan di pleno kedua, para panitia diundang hanya untuk menandatangani tanpa dibacakan terlebih dahulu hasil uji kepatutan dan kelayakan;

Halaman 50 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat berita acara rapat pleno sebelum tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi, isi berita acaranya adalah tentang penentuan lolos atau tidak lolos bakal calon untuk maju ke tahap berikutnya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi pernah melihat format berita acara yang sama di Desa Campakawarna;
- Bahwa setahu Saksi, penandatanganan berita acara dimaksud merupakan rangkaian dari rapat pleno;

6. **Aan Sutisna**, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Pandeglang, 7 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kp. Lodar Kembang RT.02 RW.03 Kelurahan Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Karyawan Honorer;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Joni sebagai calon kepala desa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pasirlancar sejak menikah tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Joni awalnya sebagai aktivis pendidikan kemudian kenal Pak Joni karena ikut dalam pemilihan kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar bulan Juni, Pak Joni mendeklarasikan diri sebagai calon kepala desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pak Joni tidak lolos karena melihat lampiran hasil uji kepatutan dan kelayakan, melalui media whatsapp (WA);
- Bahwa Saksi ikut dalam penandatanganan bersama surat keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Banten, dkk. yang berisi 3 (tiga) tuntutan, yaitu pertama, agar ketiga bakal calon diloloskan menjadi calon, agar warga Desa Pasirlancar diberi kebebasan untuk memilih sesuai kehendak warga masyarakat, dan apabila tuntutan kami tidak dipenuhi maka jangan salahkan kami apabila kami tidak menggunakan hak demokrasi kami untuk memilih;
- Bahwa setahu Saksi, salah satu alasan keberatannya karena melihat gejolak masyarakat yang terjadi, dengan adanya demo berturut-turut dan adanya isu-isu yang mengancam keharmonisan masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi, demo 2 (dua) kali berturut-turut, yaitu 1 (satu) hari setelah pengumuman bahwa ada salah satu calon kepala desa yang tidak lolos dan demo kedua pada hari berikutnya lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Polres Pandeglang turun untuk mengamankan jalannya demo;

Halaman 51 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat demo pertama, ada jawaban dari BPMPD, yaitu Pak Rasyid yang menemui peserta demo, bahwa keputusan sudah final dan apabila tidak puas silakan mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa setahu Saksi, keberatan secara tertulis mungkin hanya pada saat tuntutan demo conpress ke panitia dan diteruskan ke kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, ada 1.215 warga yang ikut tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum ditandatangani, dibacakan terlebih dahulu isi surat keberatan dan setiap desa ada koordinatornya masing-masing;
- Bahwa di Desa Pasirlancar, ada 3 dusun yang terdiri 18 RT dan ada koordinatornya masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi, yang ikut tanda tangan dalam surat protes adalah yang benar benar tinggal di Desa Pasirlancar;
- Bahwa setahu Saksi, untuk surat dirumuskan sebelumnya oleh masing-masing koordinator dan selaku ketua koordinator adalah Pak Dadang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut tanda tangan Surat Permohonan kepada Gubernur Banten dan surat tersebut dibuat dari hasil rembuan warga masyarakat Desa Pasirlancar;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah DPT di Desa Pasirlancar ada sekitar 2.276;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah perolehan suara pemenang pemilihan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang hadir dalam pemilihan adalah 1.052 orang dan yang tidak hadir adalah 1.226 orang;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah yang tidak hadir dalam pemilihan yaitu 1.226, sudah termasuk yang ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah jadi Sekretaris PPS dalam Pilkada, Pemilihan Bupati;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah DPT Pilbub tidak beda jauh dengan DPT Pilkades, sekitar dua ribu sekian;
- Bahwa seingat Saksi tingkat partisipasi masyarakat pada saat Pilbup sekitar 77% atau 1.600 suara yang menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut merumuskan surat permohonan bersama dan hanya tanda tangan setelah surat jadi;
- Bahwa yang memberikan surat tersebut kepada Saksi adalah perwakilan koordinator yaitu Pak Dadang;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Dadang sebagai koordinator dari dusun Lodarkembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua koordinator, hanya kenal sebagian saja, di kampung Cikarang ada Pak Abad Badudin dan ada lagi namanya Pak Asim;

Halaman 52 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, masing-masing koordinator membawa suratnya, dan waktu itu memang sengaja di print banyak walaupun lampiran terpisah tetapi di atas ada suratnya;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Duniah, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Pandeglang, 5 Juni 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kp. Bojen Lebak RT.03 RW.06 Kelurahan Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Wiraswasta;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya tahu pilkades tahun 2015 tetapi pilkades tahun 2021 tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pasirlancar pada tahun 2005-2018, kemudian pindah ke Desa Bojen sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, jarak antara Desa Pasirlancar dengan Desa Bojen hampir 20 km sekitar 2 jam;
- Bahwa setahu Saksi, pilkades 2015 ada 2 orang calon, yaitu Ibu Eni dan Pak Ajun, dan pemenangnya Ibu Eni;
- Bahwa setahu Saksi, saat pilkades 2015, Saksi sebagai panitia desa;
- Bahwa setahu Saksi, persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala desa, yaitu ijazah, KTP, KK, SKCK, sesuai persyaratan dalam Perbup;
- Bahwa saat Saksi menjadi panitia desa, ada persyaratan ijazah dan karena ijazah Ibu Eni hilang, maka Saksi sarankan untuk minta surat kehilangan kepolisian, dan pada hari itu Haji Sam'un (Kepala Sekolah) memberikan keterangan, dan diberikan surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa setahu Saksi, surat dibuat oleh guru madrasah dan atas saran kepala sekolah bahwa surat harus dibawa ke Depag untuk ditandatangani, maka Saksi dengan Haji Sam'un membawa surat tersebut ke Depag untuk ditandatangani, dan karena panitia desa hanya menerima pemberkasan saja, maka tahapan berikutnya diserahkan ke panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, ada aturan di Perbup, bahwa ijazah dapat digantikan dengan surat pengganti ijazah karena ijazah hilang

Halaman 53 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat langsung dan mendampingi Ibu Eni bersama kepala sekolah dalam pengurusan surat keterangan dan laporan kehilangan dari polisi;
- Bahwa setahu Saksi, berkas persyaratan tersebut dilampirkan juga dalam pendaftaran pilkades tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, tahapan pemilihan yang harus dilalui mulai dari pendaftaran, pemberkasan administrasi dan testing;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan testing adalah pihak panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, berkas administrasi yang harus disertakan ada ijazah, KTP, KK, SKCK;
- Bahwa setahu Saksi, ada 2 (dua) calon yang mendaftar pilkades 2015 dan keduanya lolos sebagai calon kepala desa untuk dilakukan testing oleh panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, panitia kecamatan melakukan cek ulang berkas administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke desa tetapi untuk tahun 2015 tidak ada pengembalian berkas;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyatakan berhak atau tidak berhak untuk mengikuti pemilihan adalah panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, dalam menentukan berhak atau tidak berhak calon mengikuti pemilihan adalah panitia kecamatan tetapi semua panitia desa diundang hanya untuk menyaksikan;
- Bahwa setahu Saksi, panitia desa yang membuat surat keputusan berhak atau tidak berhak sebagai calon kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada biaya yang harus dibayar pada saat pendaftaran;
- Bahwa setahu Saksi, panitia desa diundang oleh panitia kecamatan hanya untuk mendengarkan pengumuman lolos atau tidak lolos bakal calon menjadi calon kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, tahapan seleksi pilkades tahun 2015 adalah seleksi administrasi;
- Bahwa Saksi sebagai panitia desa hanya menerima dan meneliti berkas bersama 9 (sembilan) orang anggota panitia desa lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, format penulisan Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa tahun 2015 sama dengan 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keterangan pengganti ijazah karena Saksi ikut mendampingi di sekolah dan di Depag;

Halaman 54 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bukti laporan polisi tentang kehilangan ijazah karena dari dasar laporan polisi kemudian dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa Saksi ikut teribat sebagai calon kepala desa di Desa Bojen tahun 2021;
- Bahwa Saksi lolos sampai tahapan untuk berhak dipilih yaitu sebagai calon kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, ada dewan guru yang membantu dalam pembuatan surat keterangan pengganti ijazah, yaitu Sajat Setiadi, yang juga menantu Haji Sam'un;
- Bahwa setahu Saksi, testing oleh panitia kecamatan ada tes tertulis, essay dan pilihan ganda, tes lisan, dan tes uji kepatutan dan kelayakan;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan testing dari pihak kepolisian, kecamatan, KUA, pendidikan dan koramil, sebagai panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, panitia desa hadir hanya untuk mengawal saja tetapi tidak ikut melakukan testing;
- Bahwa setahu Saksi, setelah panitia desa ceklis berkas administrasi, dibuatkan berita acara serah terima ke panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, untuk mengurus surat kehilangan polisi dan surat keterangan pengganti ijazah, Ibu Eni diantar oleh suaminya dan Saksi mengantar Haji Sam'un;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Saksi terlibat sebagai panitia desa dan tidak ada yang mengantar Haji Sam'un, maka Saksi yang diminta untuk mengantar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti ijazah asli yang hilang;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi karena atas permintaan kepala sekolah untuk membuat surat keterangan pengganti ijazah harus ada laporan kehilangan dari polisi;
- Bahwa setahu Saksi, Haji Sam'un pernah menyampaikan ke Saksi, bahwa Ibu Eni pernah bersekolah di MI Malnu Cikarang
- Bahwa Saksi hanya kenal nama Eni;
- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia desa saat pilkades 2015;
- Bahwa setahu Saksi, semua anggota panitia desa berjumlah 9 (sembilan) orang berhak untuk melakukan ceklis berkas administrasi pendaftaran;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi sebagai panitia desa hanya melakukan ceklis berkas administrasi selanjutnya dikirim ke kecamatan untuk ditetapkan lolos atau tidak lolosnya bakal calon menjadi calon;

Halaman 55 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi diundang oleh panitia kecamatan setelah ada testing kelulusan;
- Bahwa Saksi lupa, siapa saja panitia kecamatan saat pilkades tahun 2015;
- Bahwa Saksi juga menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat dan tidak membuat kegaduhan, apabila tidak lolos sebagai kepala desa;

2. Herman, Warga Negara Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Pandeglang, 17 Februari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kp. Cikarang RT.01 RW.01 Kelurahan Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Karyawan Petani;

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tentang objek sengketa karena ikut sebagai calon;
- Bahwa setahu Saksi, persyaratan pendaftaran ada Ijazah, KK, KTP, SKCK, KIR dokter dan surat pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Saksi mendaftar, pengumuman dari kecamatan kira-kira 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi, ada 2 (dua) orang yang lolos, yaitu Saksi dan Ibu Eni;
- Bahwa setahu Saksi, seleksi di panitia kecamatan ada tes tertulis, lisan, tes uji kepatutan dan kelayakan;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Joni lolos dan ikut tes di kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Joni hadir di kecamatan saat pengumuman;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada hal yang mendesak saat pengumuman, cuman ada demo, tetapi sudah diamankan oleh kepolisian sehingga kondusif sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, selisih perolehan suara Saksi dengan Ibu Eni lumayan jauh;
- Bahwa setahu Saksi, ada keributan saat pemilihan kepala desa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada ketua panitia yaitu Pak Marjuk, untuk pembelian Alat Peraga Kampanye (APK), tetapi uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi lupa tanda terimanya, karena inisiatif dari para calon;
- Bahwa Saksi meneima uang pengembalian dari panitia sebesar 2 juta rupiah;
- Bahwa setahu Saksi, uang tersebut dikembalikan pada saat tahapan proses pemilihan;

Halaman 56 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Elis, yang bertugas sebagai anggota pemilihan desa dan juga sebagai perangkat desa dengan jabatan Kaur Keuangan;
- Bahwa setahu Saksi, pokok pertanyaan tes tertulis seputar soal pemerintahan di desa;
- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa, dengan jabatan Kasie Pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengambil cuti saat ikut pemilihan, dari awal pendaftaran sampai ada penetapan;
- Bahwa setahu Saksi, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei 2021 dan Saksi mendaftar tanggal 6 Mei 2021, sedangkan pengajuan cuti sebelum ada pembukaan pendaftaran;
- Bahwa Saksi mengajukan cuti kepada Ibu Eni, selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibu Eni mengajukan cuti atau mengundurkan diri, pada saat ikut pemilihan;
- Bahwa setahu Saksi, uang untuk peraga kampanye (APK) dikembalikan karena memang inisiatif dari para calon karena dana untuk alat peraga sangat minim;
- Bahwa setahu Saksi, kebijakan pengembalian uang berasal dari panitia pertama, yaitu Pak Marjuk yang telah mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi menerima uang sesudah pengumuman dari panitia kecamatan, tetapi untuk Pak Joni, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) orang calon yang mendaftar di tingkat desa, yaitu Saksi, Pak Joni dan Ibu Eni;
- Bahwa setahu Saksi, ketiga calon lolos seleksi administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, setelah lolos seleksi administrasi, masih ada tes tertulis dari panitia kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, ada 7 (tujuh) orang penguji, yaitu Pak Camat, Pak Sekmat, Kepala KUA, Danramil, Kapolsek, Pak Kapus dan dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa setahu Saksi, dasar penilaian untuk menentukan calon berhak atau tidak berhak dipilih adalah semua nilai tes baik tes tertulis, lisan dan uji kepatutan dan kelayakan;
- Bahwa Saksi menerima hasil pengumuman dalam 1 (satu) dokumen dan ada nilai hasil tes dalam dokumen pengumuman;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pemilihan Bupati;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah DPT saat pemilihan Bupati adalah 2.032;

Halaman 57 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati sekitar 65 %;
- Bahwa Saksi ikut sebagai calon kepala desa pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa, dari tahun 2015 sampai tahun 2021 sebelum pemilihan kepala desa;
- Bahwa Saksi bekerja di bawah pemerintahan Ibu Eni sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi, ada peningkatan DPT dari tahun 2015, karena banyak pemula yang ikut, jumlah DPT tahun 2021 sejumlah 2.171;
- Bahwa setahu Saksi, partisipasi masyarakat dalam pilkades tahun 2021 tidak berbeda jauh dari saat pilkada tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah yang ikut berpartisipasi lebih banyak;
- Bahwa setahu Saksi, selisih perolehan suara lumayan, yaitu Saksi 59 suara dan Ibu Eni 780 suara;
- Bahwa setahu Saksi, inisiatif dari para calon untuk memberikan sumbangan partisipasi kepada panitia pemilihan;
- Bahwa setahu Saksi, nominal sumbangan sebesar 2 (dua) juta rupiah, tetapi itu sudah dikembalikan oleh panitia yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan ;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah paket C, setara SMA;
- Bahwa Saksi dapat undangan dari kecamatan untuk tes tertulis yang diadakan di SD Sindangresmi, semua calon hadir dan terbuka untuk umum, sedangkan untuk wawancara uji kepatutan dan kelayakan, seputar visi misi para calon;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tanggal 16 November 2021 dan pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tanggal 16 November 2021, pada persidangan tanggal 16 November 2021 yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 58 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir Lancar yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 1 Juli 2021 beserta lamprannya nomor urut 3 atas nama Joni, SS (vide bukti P-1 = T-22)

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Agustus 2021 Majelis Hakim telah memanggil para calon pihak ketiga yang berkepentingan secara patut melalui surat tercatat atas nama Herman dan Eni binti Ilyas dan keduanya menyatakan tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 September 2021 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 September 2021 yang didalamnya memuat eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat membantah dalam Repliknya tertanggal 28 September 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Oktober 2021 yang semuanya diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan Tergugat secara konstruksi hukum dapat dikategorikan sebagai Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “ *Pengadilan bertugas dan*

Halaman 59 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara “ ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama* “ ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa Tata Usaha Negara memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Objek sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum dari sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata selaku pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara selaku Tergugat ;
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang pertama yakni apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,*

Halaman 60 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata “;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir Lancar yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 1 Juli 2021 beserta lamiprannya nomor urut 3 atas nama Joni, SS (vide bukti P-1 = T-22) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Pasir Lancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir Lancar yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai Penetapan Para Calon Kepala Desa yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk ke 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yang telah mengikuti penilaian kualifikasi bakal calon ;

Menimbang, bahwa terkait apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur **Final** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Ayat (1) :

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;*
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan;*
- c. Menetapkan tata cara serta jadwal tahapan pencalonan dan pelaksanaan pemilihan;;*
- d. Melakukan penjangkaran dan penyaringan administrasi Bakal Calon;*
- e. Meneliti persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;*
- f. Menetapkan Bakal Calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;*
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan dan kampanye;*
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;*
- i. Melakukan pendataan hak pilih dan pendaftaran pemilih;*
- j. Membentuk panitia TPS;*
- k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan di tingkat TPS;*
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 70 ayat (3) menentukan “Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dan dibuatkan Berita Acara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan Pasal 73 ayat (1) yaitu :

Pasal 72 ayat (1) : *Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara Jalannya Rekapitulasi Penghitungan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;*

Pasal 72 ayat (2) : *Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dst;

Pasal 73 ayat (1) : *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tugas Panitia pemilihan Kepala Desa dalam proses/tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang harus dituangkan dalam penetapan-penetapan yang berakhir pada penetapan Calon Kepala Desa terpilih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdapat penetapan Calon Kepala Desa terpilih, maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, yang selanjutnya berakhir pada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir Lancar yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 1 Juli 2021 beserta lamiprannya nomor urut 3 atas nama Joni, SS, merupakan bagian dari rangkaian proses/tahapan pemilihan Kepala Desa yang berakhir/Final-nya pada Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih yang diterbitkan oleh Bupati. Sehingga menurut Majelis Hakim seluruh rangkaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa masih belum final karena masih dalam rangkaian proses/tahapan sebagaimana dimaksud, dan baru berakhir pada Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan belum final, maka objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya oleh karena objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa *a quo* bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang

Halaman 63 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*permohonan sebagaimana ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa*";

Menimbang, bahwa dari uraian norma pasal 67 ayat (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak ada keharusan untuk diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa, tapi dapat juga diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tolak ukur pembahasan perlu tidaknya dikabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan objek sengketa adalah didasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan garis tegas lebih dominan mana antara kepentingan pribadi Penggugat yang mendesak yang menimbulkan kerugian ataukah kepentingan umum untuk pembangunan;

Menimbang, bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan kondisi norma sebagaimana terkandung dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu **kepentingan yang mendesak** dalam hal ini permohonan penundaan *in casu* tidak memenuhi unsur kondisi norma tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penundaan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan yang mendesak dan gugatan Penggugat juga dinyatakan tidak diterima karena bukan kewenangan PTUN Serang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5

Halaman 64 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor 001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Pasir Lancar yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tanggal 1 Juli 2021 beserta lampirannya nomor urut 3 atas nama Joni, SS;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 65 dari 67 | Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **30 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.,

JULIAH SARAGIH, S.H.,M.H.

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara 48/G/2021/PTUN.SRG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	36.000,-
- Biaya Hak Hak Kepaniteraan (PNBP).....	Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya Leges Putusan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)